



ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Saudiaji Rakan

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : Sudiaji19@gmail.com

Slamet Suhartono

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : slametsuhartono@untag-sby.ac.id

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya,
Jawa Timur.

Korespondensi penulis: Sudiaji19@gmail.com

Abstract. *Village head elections are a means of channeling political rights as well as an exercise of popular sovereignty that reflects democratic values in the village. Article 31 Paragraph (1) of the Village Law states that village head elections are conducted simultaneously in all regencies/cities. However, the implementation of village head elections is carried out simultaneously not only in the Regency / City but throughout Indonesia, it is intended that if the village head elections are held simultaneously in the same year, it is considered to produce a stable government, because the political constellation will oversee the next 6 (six) years. This research discusses why village head elections are not held simultaneously within the territory of the country and why the village head election committee is not implemented by the general election commission but village communities elected by the BPD. Simultaneous Pilkades results in the uniformity of the periodization of village heads, so that development programs throughout the country can be sustainable because they are carried out simultaneously or achieve common goals and ideals in the next 6 (six) years. However, the implementation of Pilkades simultaneously with the coverage of the country's territory still lacks a legal umbrella that explains whether Pilkades can be implemented simultaneously or not. The implementation of Pilkades organized by the KPU as the election committee has positive impacts, such as increased community participation because the community has trust in the KPU, no intervention due to independence, professional organization, transparency and credibility, neutrality, uniformity in organizing standards, and others.*

Keywords: *Village Democracy, Simultaneous Imlementation, Village Head Elections.*

Abstrak. Pemilihan kepala desa merupakan cara bagi warga untuk mengekspresikan hak politik mereka serta sebagai implementasi kedaulatan rakyat yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat desa. Pasal 31 Ayat (1) UU Desa menerangkan bahwa pemilihan kepala desa dijadwalkan secara serentak Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pilkades sebaiknya dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Harapannya agar pemilihan yang dilaksanakan pada tahun yang sama dapat menciptakan pemerintahan

Received Mei, 2025; Revised Mei, 2025; Mei, 2025

* Saudiaji Rakan, Sudiaji19@gmail.com

yang lebih stabil. Pada tahun yang sama dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil, karena konstelasi politiknya yang akan mengawal 6 (enam) tahun kedepan. Penelitian ini mengeksplorasi alasan di balik tidak dilaksanakan Pilkades secara serentak di seluruh wilayah negara dan mengapa badan Pilkades bukan ditugaskan kepada komisi pemilihan umum, melainkan diberikan kepada warga desa yang dipilih oleh BPD. Pilkades serentak berakibat keseragaman periodisasi kepala desa maka dalam melakukan program pembangunan di seluruh negeri dapat secara berkesinambungan dikarenakan dilaksanakan secara bersamaan atau tercapainya tujuan dan cita-cita bersama dalam 6 (enam) tahun kedepan. Namun pelaksanaan Pilkades secara serentak dengan jangkauan wilayah negara masih belum adanya payung hukum yang menerangkan Pilkades dapat dilaksanakan secara serentak atau tidak dapat dilaksanakan secara serentak. Pelaksanaan Pilkades yang diselenggarakan oleh KPU sebagai panitia pemilihan terdapat dampak positif, seperti partisipasi masyarakat meningkat karena masyarakat memiliki kepercayaan dengan KPU, tidak adanya intervensi dikarenakan bersifat mandiri, penyelenggaraan secara profesional, transparansi dan kredibilitas, netralitas, keseragaman dalam standar penyelenggaraan, dan lain-lain

Kata kunci: Demokrasi Desa, Pelaksanaan Serentak, Pilkades

LATAR BELAKANG

Demokrasi merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintah yang menjadikan rakyat sebagai pemilik dari kedaulatan. Dalam mekanisme dari demokrasi terdapat prinsip-prinsip dari demokrasi yang perlu dipenuhi seperti kebebasan berserikat, kebebasan dalam mendapatkan akses informasi, kebebasan dalam menyatakan pendapat, kontrol atas keputusan pemerintah, hak suara dan hak menjadi calon, serta proses pemilihan umum yang transparan dan adil.¹ Hubungan antar pemilihan umum dengan demokrasi, setiap masyarakat memiliki hak prerogatif untuk terlibat dalam dinamika politik. Pemilihan merupakan cara di mana kedaulatan rakyat diwujudkan untuk membentuk pemerintahan representatif, warga negara dapat memilih serta memberi mandat para pemimpin dan perwakilan mereka melalui suatu proses formal. Otonomi yang diberikan kepada desa memiliki perbedaan dengan otonomi yang diberikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah sedangkan otonomi yang dimiliki desa berakar pada tradisi dan budaya asalnya.²

Pemilihan kepala desa (selanjutnya disebut sebagai Pilkades) bukan sekadar sarana untuk menyalurkan hak politik masyarakat dan menegaskan kedaulatan rakyat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi di tingkat desa. Pilkades juga berfungsi sebagai tolok ukur bagi pemerintah dalam memantau tingkat partisipasi warga desa, guna memastikan terciptanya keputusan politik yang sah secara hukum.³ Masyarakat memiliki hak untuk memilih kepala desa yang diinginkan serta yang dianggap memiliki kemampuan untuk memajukan desa mereka. Proses Pilkades merupakan bagian dari tradisi masyarakat desa

¹ Sri Kusriyati, *Ilmu Negara Umum* (Semarang: UNISSULA Press, 2017).

² Fuad Elfah, "Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pilkades Sampai Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 72 Tahun 2020" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60808>.

³ Alia Harumdani Widjaja, "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 351, <https://doi.org/10.31078/jk1426>.

untuk memilih pemimpin. Tahapan Pilkades dimulai dari pencalonan, dilanjutkan dengan pemilihan melalui pemungutan suara dan diakhiri dengan inaugurasi serta pengambilan sumpah jabatan bagi kepala desa yang terpilih.⁴ Dalam pelaksanaan Pilkades memiliki asas yang sama dengan pemilihan umum, asas tersebut merupakan prinsip dasar atau fondasi dalam pelaksanaan pemilihan umum yang termuat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni :

1. Asas langsung diinterpretasikan sebagai kewajiban bagi pemilih untuk memberikan suaranya secara langsung, tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain.
2. Asas umum diartikan sebagai prinsip yang diberikan untuk warga negara agar memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan.
3. Asas bebas dimaknai sebagai pemilih memiliki kebebasan untuk memilih tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
4. Asas jujur dimaknai sebagai semua yang terlibat pada pemilu diwajibkan untuk jujur.
5. Asas adil dimaknai sebagai semua yang terlibat wajib memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai UU Desa), Pelaksanaan Pilkades dinilai lebih mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya, serta dianggap sebagai momentum pesta demokrasi yang diselenggarakan serentak di seluruh desa dalam lingkup wilayah kabupaten atau kota (Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Desa). Namun bagaimana penyelenggaraan pilakdes dilakukan secara serentak tidak hanya dalam Kabupaten/Kota saja tetapi di seluruh wilayah Indonesia, hal ini bertujuan menyerentakkan pilkades pada tahun yang sama dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil, karena konstelasi politiknya yang akan mengawal 6 (enam) tahun kedepan, dikarenakan pemerintahan desa yang baru terpilih akan memulai masa jabatannya pada waktu yang sama di seluruh Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Penyelenggaraan pilkades yang dilaksanakan secara serentak dapat menciptakan kesempatan untuk mendiskusikan isu-isu nasional dan lokal secara bersamaan, hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan pilkades secara serentak dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah di atasnya dalam mewujudkan program-program nasional. Penyelenggaraan Pilkades serentak apabila ditinjau memiliki dampak positif serta dapat menjadi pembaharuan pemilihan di tingkat desa. Panitia pemilihan kepala desa memiliki peran penting yaitu bertujuan kelancaran penyelenggaraan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) menerangkan bahwa panitia pada saat pelaksanaan Pilkades dipilih oleh BPD yang terdiri dari atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat desa.

Komisi pemilihan umum atau KPU (selanjutnya disebut sebagai KPU) memiliki kredibilitas serta keterjaminan objektivitas yang terjamin, hal ini dikarenakan KPU merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi pemilihan umum, maka keberadaan KPU membantu untuk memastikan proses pemilihan dapat dilakukan secara transparan, adil, dan tidak dipengaruhi atau tidak adanya intervensi oleh kepentingan

⁴ Supriyadi A Arief and Rahmat Teguh Santoso Gobel, "Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa The Issue of Village Communities," *Konstitusi* 19, no. 4 (2022).

politik tertentu. KPU memiliki pengalaman serta pengetahuan yang luas berkaitan dengan pemilihan, serta pengelolaan logistik dan perhitungan suara, hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Peran dalam penyelenggaraan pemilihan sangat penting ditujukan untuk pemilihan yang demokratis, Jimly Asshiddiqie menjelaskan mengenai maksud diadakannya pemilihan umum, yaitu:

1. Untuk memfasilitasi transisi kepemimpinan pemerintahan dengan lancar dan damai.
2. Agar memungkinkan terciptanya peralihan pada kepemimpinan pemerintahan secara tertib serta damai.
3. Untuk memfasilitasi terciptanya pada rotasi pejabat yang mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
4. Ditujukan untuk menjalankan konsep kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.
5. Menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Oleh karena itu, suatu penyelenggaraan pemilu dapat dikatakan penting untuk menghasilkan ‘figur’ kepala desa yang dihasilkan dari suatu pemilihan yang demokratis dan pemilihan yang berkualitas, serta dapat menjadi ‘figur’ kepala desa yang sesuai dengan yang dibutuhkan desa. Kesiapan dan kemampuan profesional penyelenggara Pilkades adalah salah satu faktor krusial dalam kesuksesan pelaksanaan Pilkades yang bergantung pada kesiapan dan kemampuan profesional penyelenggara itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dengan metode pendekatan perundang-undangan atau statute approach dan konseptual. Pendekatan Undang-Undang dimaknai sebagai menelaah semua peraturan Undang-Undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan studi dokumen dan studi pustaka. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan secara sistematis sehingga tidak adanya pertentangan atau kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Pemilihan Kepala Desa Tidak Dilaksanakan Secara Serentak Dalam Jangkauan Wilayah Negara

Demokratisasi di tingkat desa menggambarkan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Desa. Pelaksanaan demokrasi desa tercermin dalam praktik politik desa, khususnya melalui mekanisme pemilihan kepala desa.⁶ Secara historis penyelenggaraan Pilkades telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang dan memiliki ciri khas yang meliputi langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Hal ini dianggap sebagai manifestasi dari beragamnya sikap politik serta keterlibatan masyarakat dalam proses demokratisasi di tingkat desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU Desa dikatakan bahwa:

⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 56.

⁶ Wawan Munawar Kholid, “The Implementation of Simultaneous Village Head Implementation Policy in Realizing Participatory, Transparent and Accountable Election Process in Indonesia THE IMPLEMENTATION OF SIMULTANEOUS VILLAGE HEAD IMPLEMENTATION POLICY IN REALIZING PARTICIPATORY, T,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah XI*, no. 1 (2019): 85–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiapd.v1i1.729>.

1. Pilkades dilakukan secara langsung oleh penduduk Desa
2. Pilkades bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Proses Pilkades terdiri dari tahapan pencalonan, pemungutan suara, serta penetapan.
4. Pelaksanaan Pilkades seperti yang dimaksud pada Ayat (2), maka diperlukannya pembentukan panitia Pilkades.
5. Panitia Pilkades seperti yang dimaksud pada Ayat (4) tugasnya mencakup pelaksanaan seleksi awal terhadap calon berdasarkan kriteria yang ditetapkan, mengawasi proses pemungutan suara, menetapkan Kepala Desa yang terpilih, dan memberikan laporan mengenai proses Pilkades.
6. Biaya yang ditujukan untuk Pilkades dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memaparkan bahwa prinsip kedaulatan rakyat menegaskan bahwa rakyat merupakan pemilik dan pengendali kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat atau masyarakatlah yang menentukan pola serta metode pelaksanaan pemerintahan, sehingga dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh negara dan pemerintahannya. Pemilihan merupakan bentuk gambaran dari prinsip kedaulatan rakyat, yang mengisyaratkan bahwa mulai dari saat itu, masyarakat diberi kebebasan dalam untuk memilih serta menentukan pemimpin mereka untuk beberapa tahun mendatang. Reaksi yang muncul dari masyarakat setelah Pilkades di berbagai daerah, di satu sisi menunjukkan peningkatan partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap desanya.⁷

Pilkades mencakup dinamika politik yang umumnya terjadi dalam konteks politik. Dinamika politik dapat menara pada politik hukum, seperti terjadinya pemilihan yang dilakukan secara bersamaan untuk seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pilkades yang dilakukan secara serentak dapat meninjau penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak, bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak menjadi solusi terbaik untuk menjawab berbagai problematika penyelenggaraan pilkada, yakni:⁸

- a. Efektivitas dalam pelaksanaan Pilkada ditunjukkan dari proses hingga hasil pemilihan sehingga terwujud secara bermartabat serta menjunjung tinggi kehormatan demokrasi.
- b. Alasan efisiensi Pilkada, yaitu pengeluaran anggaran yang bertujuan untuk membiayai pelaksanaan Pilkada

Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa dalam mengadakan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara bersamaan atau serentak akan meningkatkan efisiensi. Hal ini akan mengurangi pengeluaran negara untuk pelaksanaan pemilihan, termasuk dari pendapata pajak dan

⁷ Herman, "Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (Yogyakarta, 2016).

⁸ M. Zubakhrum B. Tjenreng, *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak* (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020).

penggunaan sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Meninjau alasan yang menjadi dampak dari penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada secara serentak maka dapat dijadikan sebagai gambaran apabila penyelenggaraan Pilkades dilaksanakan secara serentak dalam jangkauan wilayah negara. Tentunya Pilkades yang dilaksanakan secara serentak dalam jangkauan negara dapat memberi keuntungan, yakni penghematan uang negara. Anggaran negara hasil penghematan dapat digunakan yang ditujukan meningkatkan kemampuan negara sehingga dapat mencapai tujuan negara lainnya dengan tujuan utama memajukan kesejahteraan rakyat.

Pilkades dengan Pilkada memiliki kesamaan, maka dapat menjadikan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak sebagai acuan atau pedoman. Merujuk pada tahun 2020, diadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara bersamaan di seluruh Indonesia, yang diselenggarakan langsung oleh penduduk yang memenuhi syarat di masing-masing daerah administratif. Pilkada dilakukan bersamaan dengan pemilihan wakil kepala daerah, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk kota. Sebanyak 270 wilayah di Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada tahun 2020, rinciannya adalah 9 Provinsi, 224 kabupaten, 37 Kota. Pada Pilkada tahun 2020 terjadi peningkatan partisipasi pemilih hal ini dijelaskan dalam komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam tulisan Dwi Astrianti Defretes dan Kristoforus Laga Kleden.⁹ Maka dapat dikatakan, pemilihan yang diselenggarakan secara serentak dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan aspek yang krusial dalam pelaksanaan pilkades, karena partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam proses pemilihan umum, di mana masyarakat sebagai pemilih memiliki dampak yang besar terhadap hasil kemenangan dalam pemilihan tersebut. Meningkatkan partisipasi pemilih adalah tanggung jawab bersama untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pilkads sebagai bagian dari proses demokratisasi yang telah berlangsung di Indonesia.¹⁰ Partisipasi pemilih memainkan peran penting dalam menentukan hasil pemilihan dan bentuk pemerintahan yang akan datang. Salah satu aspek penting dari peran partisipasi pemilih merupakan kemampuan mereka untuk membawa isu-isu baru dan inovatif ke dalam lingkup politik. Pemilih seringkali lebih terbuka terhadap isu-isu seperti lingkungan, pendidikan, dan hak asasi manusia. Dengan suara mereka, pemilih pemula dapat memaksa calon-calon politik untuk fokus pada solusi untuk masalah-masalah ini.¹¹

Penyelenggaraan Pilkades secara serentak dalam jangkauan wilayah negara tentunya terdapat beberapa hal yang terjadi, seperti keterlibatan proses demokrasi yang

⁹ Dwi Astrianti Defretes and Kristoforus Laga Kleden, "Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024," *Jhp* 17 8, no. 2 (2023): 49–58, <https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i2.9348>.

¹⁰ Mia Annisa, "Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019" (Banjarmasin, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/14573/>.

¹¹ Saepudin Muhtar, "Peran Penting Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 04, no. 02 (2023): 146.

lebih luas dikarenakan banyaknya warga desa yang turut serta secara bersamaan sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik dalam proses pemilihan. Selain itu, penyelenggaraan Pilkades secara serentak dapat berkesinambungan dalam melakukan program pembangunan di seluruh negeri secara bersamaan atau tercapainya tujuan dan cita-cita bersama dalam 6 (enam) tahun kedepan. Pelaksanaan Pilkades secara serentak merupakan bagian dari inisiatif yang lebih komprehensif untuk mewujudkan aenda demokrasi secara holistik atau sebagai manifestasi atau perwujudan dari komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Pelaksanaa Pilkades serentak diharapkan dapat menghormati keberagaman bangsa, menjaga persatuan dan keastuan, memperkuat identitas nasional, mencerminkan kedaulatan rakyat, mendorong aspirasi bersama sebagai satu kesatuan bangsa dan negara, serta meneguhkan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹²

Pemilihan dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas nasional, yang berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan beragam kepentingan masyarakat, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan dan diselesaikan secara efektif melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Perkembangan demokrasi dan pemilihan umum merupakan proses yang harus diinterpretasikan secara positif, namun dalam proses tersebut juga muncul kompleksitas permasalahan sistem yang signifikan, terkait dengan salah satu elemen pemilihan, yaitu infrastruktur pemilihan, memerlukan kesiapan logistik, sumber daya manusia yang memadai, serta fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan. Namun, hingga saat ini penyelenggaraan Pilkades secara serentak dengan jangkauan wilayah negara masih belum adanya payung hukum yang menerangkan Pilkades dapat dilaksanakan secara serentak atau tidak dapat dilaksanakan secara serentak, Undang-Undang Desa pelaksanaan Pilkades serentak hanya dibatasi Kabupaten/Kota. Apabila Pilkades diselenggarakan secara serentak maka terdapat konsekuensi, yakni adanya pembaharuan regulasi Pilkades seentak dan perlunya dilakukan harmonisasi peraturan perUndang-Undangan terkait Pilkades yang dilaksanakan secara serentak.

B. Analisis Terpilihnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tidak Dilakukan Oleh KPU

Pilkades merupakan cara bagi masyarakat desa untuk mengekspresikan hak politik mereka dan pada saat yang sama, mengukuhkan kedaulatan rakyat yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat desa. Pemilihan kepala desa tidak hanya menjadi indikator partisipasi masyarakat dalam proses Pilkades, tetapi juga berfungsi sebagai alat bagi pemerintah sebagai pelaksana negara untuk mengamati dan mengatur tingkat partisipasi masyarakat. Tujuan dari hal ini agar keputusan politik yang dihasilkan memiliki legitimasi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur struktur desa, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Desa. Keterkaitan antara desa dengan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota tidak dapat dipisahkan, disebabkan desa secara

¹² M. Zubakhrum B. Tjenreng, *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*.

¹³ A Arief and Santoso Gobel, "Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa The Issue of Village Communities."

administratif pemerintahan di bawah yurisdiksi Pemerintah Daerah. Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan desa adalah untuk mewujudkan dan memperkuat kehidupan demokrasi di tingkat desa, sehingga desa harus secara terus-menerus mengembangkan praktik demokrasi sesuai dengan UU Desa. Hal ini dilakukan agar proses Pilkades dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan UU Desa yang berlaku. Pasal 32 UU Desa, berkaitan dengan proses dan tata cara Pilkades, dapat dijelaskan bahwa setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat desa, BPD memiliki tanggung jawab untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa. Setelah panitia pemilihan kepala desa dibentuk, panitia pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam ayat (2) bersifat independen dan tidak terikat pada kelompok atau kepentingan tertentu. Anggota dari panitia pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam ayat (3) terdiri dari anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat setempat.

Panitia pemilihan memiliki tanggung jawab untuk memilih dan menilai calon kepala desa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, mengatur proses pemugutan suara, menetapkan kepala desa yang terpilih, dan mengkomunikasikan hasil pelaksanaan Pilkades, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (5). Panitia Pilkades mengumumkan kandidat kepala desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi yang berlaku sebagaimana tertera dalam Pasal 33 sebagai kandidat kepala desa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tugas panitia pilkades berkaitan erat dengan bakal calon kepala desa.

UUD 1945 Pasal 22 e berbunyi bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU, KPU adalah institusi penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, sehingga dianggap sebagai lembaga negara yang memiliki kepentingan konstitusional (*constitutional importance*).¹⁴ Komisi Pemilihan Umum sebagai entitas penyelenggara pemilu memiliki karakteristik nasional, permanen, dan independen. Kehadiran KPU mencerminkan kemandirian yang tidak dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada entitas lain, serta tidak dapat diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh otoritas tinggi.

Pada tahun 2015 melalui media Tempo, KPU mengajukan usulan agar kewenangan KPU diperluas hingga mencakup penyelenggaraan pilkades, dalam kenyataannya KPU memiliki lingkup yang sedikit hanya sebatas dalam Pemilu dan Pilkada. KPU menyayangkan fakta bahwa sebuah institusi sebesar KPU menimbulkan biaya yang besar namun kewenangannya tidak menjangkau hingga Pilkades.¹⁵ Apabila meninjau pelaksanaan Pilkades yang diselenggarakan oleh KPU sebagai panitia pemilihan terdapat dampak positif, seperti:

- a. Partisipasi masyarakat

¹⁴ Suparman Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 393-412, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>.

¹⁵ Muhammad Iqbal, "Setelah Pilkada, KPU Juga Ingin Jadi Penyelenggara Pilkades," *Nasional Tempo*, 2015, <https://nasional.tempo.co/read/695258/setelah-pilkada-kpu-juga-ingin-jadi-penyelenggara-pilkades>. Diakses 18 Desember 2023.

Pada keterlibatan KPU dalam penyelenggaraan Pilkadaes dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dikarenakan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap proses yang dijalankan oleh lembaga resmi.

- b. Tidak adanya intervensi
Penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU cenderung beroperasi secara independen serta tidak adanya pengaruh oleh kepentingan politik tertentu, hal ini memastikan bahwa pemilihan kepala desa dapat dilakukan secara netral tanpa adanya intervensi pihak luar.
- c. Penyelenggaraan oleh profesional
KPU memiliki pengalaman serta keahlian dalam menyelenggarakan pemilihan serta KPU bertanggung jawab dalam menegakkan aturan dan hukum terkait pemilihan.
- d. Transparansi dan kredibilitas
Keterlibatan KPU membeikan transparansi serta kredibilitas dalam proses pemilihan. Hal ini membantu mengurangi kecurigaan terhadap hasil pemilihan.

Prinsip kemandirian pada KPU menjadi suatu keniscayaan, kemandirian penyelenggara akan menjamin bahwa proses pemilihan sebagai tempat pergantian kekuasaan tidak dapat dicampur tangan oleh siapapun atau lembaga mana pun, dikarenakan kepatuhan dan kepatuhan pelenggara pemilihan terletak pada peraturan perundang-undangan. Keterjaminan independensi dalam KPU dapat dijadikan sebagai jaminan penyelenggaraan Pilkadaes oleh KPU dapat mengurangi potensi campur tangan atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan, memastikan independensi dan objektivitas dalam proses pemilihan. KPU memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan Pilkadaes maka KPU dapat bertanggung jawab dalam menegakkan aturan serta hukum terkait pemilihan. KPU melakukan pengawasan terhadap proses kampanye dan pemungutan suara untuk memastikan tidak ada pelanggaran, menghasilkan peningkatan kualitas pemimpin.

KPU berdasarkan UU Pemilu tidak memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan Pilkadaes, meskipun KPU secara struktural lebih netral dari pengaruh kekuasaan dikarenakan KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri, di samping itu, KPU akan lebih efisien dan efektif, meningkatkan pengalaman serta profesionalisme KPU dalam penyelenggaraan pemilu dengan panitia penyelenggara yang terstruktur hingga ke tingkat desa. Sulit untuk dibayangkan Pilkadaes dapat berjalan dengan adil dan damai asalkan ada konsistensi dalam penyelenggaranya.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pemilihan merupakan langkah konkret untuk mendorong demokrasi dan mengaktualisasikan kedaulatan rakyat melalui prinsip-prinsip keadilan, kejujuran,

¹⁶ Kementerian Hukum dan HAM RI, "Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa" (Jakarta, 2011).

serta pemilihan yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pelaksanaan Pilkades secara serentak dapat dikatakan sebagai terobosan baru, Pelaksanaan Pilkades secara serentak dapat meninjau Pilkada serentak yang telah lebih dahulu telah dilaksanakan, hal ini dikarenakan Pilkades dengan Pilkada memiliki kesamaan. Kehadiran pelaksanaan Pilkades serentak dapat menjadi solusi terbaik, seperti efektivitas dalam aspek proses maupun hasil, efisiensi anggaran, dan terdapat peningkatan partisipasi pemilih. Namun yang terjadi, pelaksanaan Pilkades secara serentak dengan jangkauan wilayah negara masih belum adanya payung hukum yang menerangkan Pilkades dapat dilaksanakan secara serentak atau tidak dapat dilaksanakan secara serentak, dalam Undang-Undang Desa pelaksanaan Pilkades serentak hanya dibatasi Kabupaten/Kota.

2. Meninjau pelaksanaan Pilkades yang diselenggarakan oleh KPU sebagai panitia pemilihan terdapat dampak positif, seperti partisipasi masyarakat meningkat karena masyarakat memiliki kepercayaan dengan KPU, tidak adanya intervensi dikarenakan bersifat mandiri, penyelenggaraan secara profesional, transparansi dan kredibilitas, netralitas, keseragaman dalam standar penyelenggaraan, dan lain-lain. Keterjaminan independensi dalam KPU dapat dijadikan sebagai jaminan penyelenggaraan Pilkades oleh KPU dapat mengurangi potensi campur tangan atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Namun yang terjadi, KPU berdasarkan UU Pemilu tidak memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan Pilkades.

DAFTAR REFERENSI

- A Arief, Supriyadi, and Rahmat Teguh Santoso Gobel. "Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa The Issue of Village Communities." *Konstitusi* 19, no. 4 (2022).
- Defretes, Dwi Astrianti, and Kristoforus Laga Kleden. "Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024." *Jhp17* 8, no. 2 (2023): 49–58. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i2.9348>.
- Elfas, Fuad. "Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pilkades Sampai Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 72 Tahun 2020." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60808>.
- Herman. "Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Yogyakarta, 2016.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. "Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa." Jakarta, 2011.
- Kholid, Wawan Munawar. "The Implementation of Simultaneous Village Head Implementation Policy in Realizing Participatory, Transparent and Accountable

Election Process in Indonesia THE IMPLEMENTATION OF SIMULTANEOUS VILLAGE HEAD IMPLEMENTATION POLICY IN REALIZING PARTICIPATORY, T.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah XI*, no. 1 (2019): 85–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiabd.v11i1.729>.

Kusriyah, Sri. *Ilmu Negara Umum*. Semarang: UNISSULA Press, 2017.

M. Zubakhrum B. Tjenreng. *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020.

Marzuki, Suparman. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 393–412. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>.

Mia Annisa. “Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.” Banjarmasin, 2020. <https://idr.uin-antasari.ac.id/14573/>.

Muhammad Iqbal. “Setelah Pilkada, KPU Juga Ingin Jadi Penyelenggara Pilkadaes.” *Nasional Tempo*, 2015. <https://nasional.tempo.co/read/695258/setelah-pilkada-kpu-juga-ingin-jadi-penyelenggara-pilkades>.

Muhtar, Saepudin. “Peran Penting Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 04, no. 02 (2023): 146.

Widjaja, Alia Harumdani. “Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 351. <https://doi.org/10.31078/jk1426>.